



LKjIP

TAHUN
2024

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**Biro Hukum
Setda, Provinsi Sulawesi**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan.

LKjIP disusun untuk memenuhi kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai sumber inspirasi bagi perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, sehingga diharapkan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih efektif dan akuntabel melalui penguatan akuntabilitas kinerja.

Disadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, olehnya itu saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak tetap kami nantikan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Governance).

Mamuju, 30 Januari 2025

Plt. Kepala Biro Hukum,



Afrisal, SH

Penata Tk. I /(III/d)

NIP. 19811214 201101 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang juga sekaligus memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam LKjIP ini tertuang perencanaan kinerja yang akan dicapai oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Renstra, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada masing-masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ditindak lanjuti dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Adapun output dan outcome kinerja Biro Hukum Sulawesi Barat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sarana, prasarana serta anggaran yang tersedia dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi kewenangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 menyampaikan data-data capaian kinerja tahun 2024 dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Penyerapan anggaran belanja sebesar 99,61% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2024 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat secara proposional dan profesional tetap berupaya mencapai bobot yang baik dari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan.

Langkah-langkah yang diambil guna pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan diantaranya melakukan perbaikan baik sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan layanan penyusunan produk hukum daerah provinsi dan kabupaten/kota, layanan bantuan hukum dan layanan dengan mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN DAN GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Uraian Singkat Organisasi	2
B.1. Tugas dan Fungsi	2
B.2. Sumber Daya Manusia	10
B.3. Keuangan	12
B.4. Sarana dan Prasarana	13
C. Permasalahan Utama / Isu Strategis	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Tujuan / Sasaran RPD	16
2.2 Sasaran Strategis	17
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
2.4 Perjanjian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2 Analisis Capaian Kinerja	27
3.4 Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Rekomendasi	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut Golongan	11
Tabel 2	Banyaknya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2024	11
Tabel 3	Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	11
Tabel 4	Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	13
Tabel 5	Indikator Kinerja Utama Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	20
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2024.....	24
Tabel 7	Kategori Pencapaian Kinerja	25
Tabel 8	Pengukuran Kinerja	26
Tabel 9	Pengukuran Kinerja Sasaran	28
Tabel 10	Capaian Kinerja <i>Enumerator</i>	30
Tabel 11	Pengukuran Kinerja IRH	33
Tabel 12	Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Indikator IRH	34
Tabel 13	Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Indikator Beserta Kategori dan Predikat	35
Tabel 14	Realisasi Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	39
Tabel 15	Capaian Indeks SPBE Biro Hukum 2023-2024	44
Tabel 16	Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2024	45

DAFTAR BAGAN, GAMBAR DAN GRAFIK

Bagan 1	Struktur Organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah	10
Grafik 1	Tren Capaian IRH Provinsi Sulawesi Barat 2023-2024	35
Grafik 2	Perbandingan Capaian IRH Provinsi di Regional Sulawesi	36
Grafik 3	Tren Capaian Nilai SAKIP	48
Grafik 4	Tren Capaian Realisasi Anggaran	50
Gambar 1	Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Biro Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang penataan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dan HAM. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Biro Hukum sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Biro Hukum Tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Biro Hukum pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja

juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Biro Hukum dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target Kinerja yang harus dicapai Biro Hukum Tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Rencana Perangkat Daerah yaitu pada Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Biro Hukum.

B. URAIAN SINGKAT ORGANISASI

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Biro Hukum. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1. Tugas dan Fungsi

Keberadaan Biro Hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundangundangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
2. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidangperaturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum;
3. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidangperaturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten/kota dan bantuan hukum; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Biro Hukum dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota.

Mempunyai Tugas :

Bagian Perundang-Undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di

- bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II, dan produk hukum daerah wilayah III; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bagian Bantuan Hukum dan HAM

Mempunyai tugas :

Melaksanakan bahan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia.

Menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, litigasi, non litigasi dan hak asasi manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Bantuan Hukum dan HAM terdiri atas :

1. Subbagian Tata Usaha;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;

- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro;
- g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro;
- h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro;
- i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional;

Dasar kewenangan yang dimiliki oleh Biro Hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 10 dan pasal 13. Kemudian dalam pelaksanaan tugas-tugas berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan titik berat pada daerah kabupaten/kota, daerah mendapat pelimpahan kewenangan berdasarkan peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan menteri yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian sehingga tugas-tugas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota melaksanakan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

sebagaimana dimaksud dalam pasal :

Pasal 91 ayat (1) :

- a. Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal :

Pasal 91 :

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan perda provinsi dan Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota sesuai dengan:
 - a. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Evaluasi rancangan perda sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. Pembentukan, Penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (3) Evaluasi rancangan perda sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. rencana pembangunan industri; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

Pasal 95 :

- 1) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota

kepada gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati / walikota yang mengatur tentang :

- a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. Pajak daerah;
 - e. Retribusi daerah; dan
 - f. Tata ruang daerah.
 - g. Rencana pembangunan industri kabupaten/kota; dan
 - h. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- 2) Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh bupati/ walikota.

Permendagri 120 Tahun 2018 Perubahan atas Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana tercantum pada: Pasal 88 ayat 2 :

- a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat wajib.

Pasal 88a :

- a. Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 88 ayat(1), dilakukan setelah pembicaraan tingkat 1 selesai dilakukan.
- b. Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud ayat 1, tidak diberlakukan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi.
- c. Fasilitasi terhadap rancangan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1), tidak diberlakukan terhadap rancangan Perkada yang dilakukan evaluasi.

Pasal 88b ayat (2) :

- a. Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88A ayat (1), bagi kabupaten/kota ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati/wali kota dan disampaikan kepada gubernur.

Pasal 104 ayat (2) :

- a. Pemberian Noreg rancangan Perda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Hukum Provinsi atau nama lainnya dengan menyesuaikan hasil evaluasi dan fasilitasi.
2. Bagian Bantuan Hukum dan HAM melaksanakan kewenangan di bidang bantuan hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pasal 2 ayat (2) “penanganan perkara hukum di lingkungan provinsi dilaksanakan Biro Hukum Provinsi”.
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kewenangan dalam melakukan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah provinsi yang ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 236 yaitu :
 - a. Penyusunan Propemperda di lingkungan pemerintah daerah provinsi dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 12 ayat (1).
 - b. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda provinsi dilakukan oleh Bapemperda dan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 115 ayat (5).
 - c. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi yang diterima dari perangkat daerah provinsi; Pasal 23 ayat (1).
 - d. Perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melalui sekretaris daerah provinsi menyampaikan kembali naskah akademik rancangan perda provinsi yang telah dilakukan penyelarasan kepada perangkat daerah provinsi disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan; Pasal 23 ayat (4).
 - e. Menjadi anggota tim penyusun rancangan perda provinsi; Pasal 25 ayat (3) huruf (d).
 - f. Mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan perda provinsi; Pasal 30 ayat (1).

- g. Rancangan Perda dan/atau PB KDH setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi untuk dilakukan pembahasan; Pasal 42 ayat (3).
- h. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membentuk Peraturan Daerah atas persetujuan Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi,
- i. Menjadi sekretaris tim pembahasan rancangan peraturan gubernur dan/atau rancangan peraturan bersama gubernur; Pasal 79 ayat (3) huruf b.
- j. Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 85 ayat (1).
- k. Rancangan keputusan kepala daerah diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi; Pasal 55 ayat (2).

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyebutkan bahwa, Biro Hukum Provinsi bertindak sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pusat jaringan di wilayahnya; Pasal 5 ayat (3).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :

- Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; pasal (2).
- Pengelola JDIH di Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah; Pasal 3 ayat (2).
- Pemerintah provinsi melakukan penataan sistem informasi hukum website JDIH di lingkungan pemerintah provinsi; Pasal 7 ayat (1).
- Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di provinsi; Pasal 12 ayat (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa :

- Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pasal 125.
- Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Perkada, Peraturan Bersama Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 120 ayat (1) huruf (a).
- Pimpinan perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi melakukan autentifikasi terhadap produk hukum daerah yang telah ditandatangani; Pasal 126 ayat (2) huruf (a).
- Pengandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum; Pasal 127 ayat (1).
- Penyebarluasan Perda, PB KDH dan keputusan kepala daerah yang telah diundangkan dan/atau diotentifikasi dilakukan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 7 menyebutkan bahwa, Badan Publik (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam mengimplementasikan seluruh tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, sangat diperlukan dukungan sumber daya aparatur yang profesional dan disiplin, Kepala Biro Hukum didukung oleh Aparatur Sipil Negara sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak yang dikelompokkan menurut pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat menurut Golongan

Golongan				Jumlah
I	II	III	IV	
0	4	22	5	31

Tabel 2
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Sulawesi Barat menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan Tahun 2024

Pendidikan						Jumlah
SLTP	SLTA	D1 s/d D3	S1	S2	S3	
0	5	1	18	7	0	31

Tabel 3
Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
12 orang	19 orang	31 orang

1) Pegawai Biro Hukum yang telah mengikuti diklat struktural adalah sebagai berikut :


- Diklatpim II = 2 orang
- Diklatpim III = 1 orang
- Diklatpim IV = 0 orang

2) Jumlah Pegawai Biro Hukum menurut eselon adalah sebagai berikut :

- Eselon II = 0 orang
- Eselon III = 2 orang
- Eselon IV = 1 orang
- Pejabat Fungsional = 12 orang
- Pelaksana = 15 orang
- PPPK = 1 orang

Selain ASN, Biro Hukum juga dibantu oleh Tenaga Administrasi Tidak Tetap, dimana TATT Biro Hukum untuk Tahun 2024 adalah sebanyak 23 orang.

Bagan 1
Struktur Organisasi Biro Hukum



3. KEUANGAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, di Tahun 2024 Biro Hukum didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat yang diterima dan direalisasikan.

Adapun APBD Biro Hukum Tahun 2024 sebesar Rp. 1.400.203.360,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).

4. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, Biro Hukum memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berlokasi di Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju, telah memiliki gedung yang cukup representatif ditunjang dengan sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor seperti meubelair, pendingin ruangan, peralatan teknologi informasi serta kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Tabel 4
Daftar Sarana dan Prasarana Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
Kendaraan Dinas Roda 4	7	Baik
Kendaraan Dinas Roda 2	11	Baik
	3	Rusak Ringan
Kursi	142	Baik
Meja	43	Baik
	8	Rusak Ringan
	2	Rusak Berat
Lemari	36	Baik
AC	11	Baik
Komputer	23	Baik
Laptop	27	Baik
	4	Rusak Ringan
Televisi	4	Baik
Kipas Angin	1	Baik
Infocus	4	Baik

Printer	28	Baik
Scanner	7	Baik
Dispenser	1	Baik
Kulkas	1	Baik
	1	Kurang Baik
Filling Kabinet	21	Baik
	1	Kurang Baik
Sofa	2	Baik
Meja Rapat	3	Baik
Kompor Gas	1	Baik
Acces Point	2	Baik
Router	2	Baik
Sound System	1	Baik
Tab	5	Baik

C. PERMASALAHAN UTAMA / ISU STRATEGIS

Rencana strategis merupakan suatu acuan dasar dalam menentukan strategi pada organisasi perangkat daerah untuk mengelola kondisi saat ini, agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memberikan pelayanan terhadap aparatur baik bersifat konsultasi, koordinasi, maupun fasilitasi baik pada masyarakat, perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun bentuk layanan yang dilaksanakan pada Biro Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi penyusunan peraturan daerah dan peraturan gubernur.
- 2) Fasilitasi penyusunan keputusan gubernur.

- 3) Fasilitasi penyusunan naskah hukum lainnya.
- 4) Dokumentasi dan informasi hukum.
- 5) Fasilitasi dan evaluasi peraturan daerah dan peraturan bupati Kabupaten/Kota.
- 6) Pendampingan dalam penyelesaian masalah hukum di lembaga peradilan, dan
- 7) Fasilitasi penyelesaian masalah hukum di luar lembaga peradilan.

Dari layanan tersebut di atas, didapatkan beberapa isu strategis yang berdasarkan tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

1. Pelaksanaan fasilitasi atas peraturan daerah dan peraturan gubernur yang diajukan di Kementerian Dalam Negeri RI memakang waktu yang cukup lama.
2. Belum adanya ASN Biro Hukum yang mengikuti diklat perancang peraturan perundang-undangan, Analis Hukum dan Pengangan Perkara.
3. Perangkat daerah / ASN Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan tidak berkoordinasi dengan Biro Hukum.
4. Belum maksimalnya koordinasi dalam proses fasilitasi dan evaluasi produk hukum dengan bagian hukum kabupaten.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. TUJUAN SASARAN RPD

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Merujuk pada Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Namun, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diinstruksikan kepada Gubernur agar menyusun Dokumen Perencanaan Menengah Pembangunan Daerah 2023–2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023–2026. Dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023–2026 dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2005-2025.

Menindaklanjuti hal tersebut, Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 sebagai pedoman dan dasar penyusunan rencana strategis yang dilakukan perangkat daerah dalam menyusun rencana pembangunan.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 adalah:

Tujuan 1 : Meningkatkan kemendirian ekonomi daerah dengan sasaran:

- a. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mendukung perekonomian daerah.
- b. Membaiknya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin.
- c. Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat.

d. Meningkatnya kesempatan dan produktifitas tenaga kerja.

Tujuan 2 : Meningkatnya pembangunan masnuia yang unggul dan berbudaya, dengan sasaran:

- a. Meningkatnya partisipasi pendidikan yang merata.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan 3 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana

- a. Meningkatnya penanggulangan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- b. Meningkatnya sistem penanggulangan bencana daerag

Tujuan 4 : Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

- a. Menguatnya menejemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- c. Meningkatnya pelayanan public yang responsif dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Provinsi Sulawesi Barat di atas, Biro Hukum berkontribusi pada tujuan ke-4 yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa pada sasaran menguatnya manejemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Biro Hukum membantu dalam hal :

1. Fasilitasi Kebijakan di Bidang Peraturan Perundang-undangan.
2. Fasilitasi Kebijakan di Bidang Bantuan Hukum.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Biro Hukum, dimana tujuan tersebut selaras dengan tujuan Provinsi Sulawesi Barat. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Biro Hukum.

Tujuan Biro Hukum adalah :

Penyusunan kebijakan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.

2. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan perumusan tujuan Biro Hukum, maka dirumuskan sasaran strategis, searah dengan tujuan strategis menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, Biro Hukum merumuskan sasaran

strategis yang mengacu pada tujuan strategis yaitu:

- a. Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum.
- b. Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Biro Hukum.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Biro Hukum didukung oleh arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terkelolanya Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan.
- b. Terkelolanya Fasilitasi Bantuan Hukum.
- c. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- d. Terkelolanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- e. Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah Daerah.
- f. Terkelolanya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- g. Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- h. Terkelolanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- i. Terkelolanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- j. Terkelolanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan sasaran tersebut ditetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan, dimana untuk Tahun 2024 program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Sulawesi Barat adalah :

Program

- a. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan

- A. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 1. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
 2. Fasilitasi Bantuan Hukum
- B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

A. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan

1. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
2. Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan
3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
4. Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum

1. Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum
2. Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

C. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

D. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

E. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

F. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

F. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 3. Penyediaan Bahan/Material
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- G. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- H. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- I. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya bisa meraih, maka dengan ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 5
Indikator Kinerja Utama Biro Hukum Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi	Penanggung Jawab
1.	Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Dilakukan dengan metode sampling yang digunakan untuk menentukan jumlah kebijakan yang akan diukur	Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum

			<p>dari hasil penyusunan populasi kebijakan yaitu dengan formula :</p> $n = \sqrt{N+1}$ <p>Keterangan :</p> <p>n = Jumlah sampel kebijakan yang dinilai</p> <p>N = Jumlah sampel kebijakan yang telah masuk menjadi populasi pengukuran</p>	
		Indeks Reformasi Hukum (IRH)	<p>Terdapat 4 (empat) variable dalam pengukurannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi (bobot 25 %). 2. Kompetensi Aparatur Sipil Negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang berkualitas (bobot 25 %). 3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu (bobot 35 %). 4. Penataan Database Peraturan Perundang-undangan (bobot 15 %). 	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Tim Kerja Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi
		Indeks Kepatuhan Daerah (IKD)	<p>Indeks kepatuhan terhadap pembentukan peraturan daerah itu terdiri atas 5 aspek, 12 variabel, dan 39 indikator parametrik penilaian indeks</p> <p>Terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Perencanaan (30%) 	Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi

			<p>2. Aspek Penyusunan (20%)</p> <p>3. Aspek Pembahasan (30%)</p> <p>4. Aspek Penetapan (10%)</p> <p>5. Aspek Pengundangan dan Pelaporan (10%)</p>	
		<p>Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota</p>	<p>Pengukuran kinerja Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dapat dihitung dari realisasi produk hukum pengaturan, penetapan, naskah hukum lainnya dibagi dengan target masing-masing dan dikali dengan 100 persen. Untuk dokumentasi dan informasi produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya diperoleh dari jumlah produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya yang didokumentasikan dibagi dengan target dan dikali dengan 100 persen, sementara autentifikasi produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya diperoleh dari jumlah produk hukum daerah dan naskah hukum lainnya yang diautentifikasi dibagi dengan target dan dikali dengan 100 persen.</p> <p>Untuk kinerja Penataan Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dihitung dari jumlah fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi dibagi dengan target yang telah ditetapkan dalam satu tahun.</p>	<p>Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Tim Kerja Penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi</p>

		Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM	Pengukuran kinerja dapat diukur dari Jumlah Penanganan Sengketa Litigasi, Penanganan Sengketa Non Litigasi dan pelaporan Aksi HAM yang diselesaikan dibagi dengan target masing-masing dan dikali 100 persen.	Bagian Bantuan Hukum dan HAM
2.	Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Biro Hukum	Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sub Bagian Tata Usaha
		Nilai SAKIP	Hasil Penilaian Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sub Bagian Tata Usaha
		Nilai Indeks SPBE	Hasil Penilaian DInas Komunikasi, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sub Bagian Tata Usaha
		Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Sub Bagian Tata Usaha

4. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk :

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Biro Hukum telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur

evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian kinerja Biro Hukum Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Biro Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perjanjian Kinerja Biro Hukum Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase Pengelolaan Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan	100 %
2.	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	100 %
3.	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	62 Poin
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	75 Poin
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4.2 Poin
		Persentase Realisasi Anggaran	98.85 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam mengukur tingkat persentase capaian kinerja menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu:

Rumus : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan hasil pengukuran kinerja, sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2012, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 7
Kategori pencapaian kinerja

No	Nilai Angka	Interpretasi
1.	>85-100	Memuaskan
2.	>75-85	Sangat Baik
3.	>65-75	Baik
4.	>50-65	Cukup
5.	>30-50	Kurang
6.	0-30	Sangat Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Tahun 2024 merupakan kinerja tahun kedua Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2024 adalah sebesar 100 persen yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Biro Hukum Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran Strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 8
Pengukuran Kinerja

Sasaran I : Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum					
No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
1.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	n/a	n/a	n/a	n/a
2.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	90 Poin	97.04 Poin	108,88	Memuaskan
3.	Indeks Kepatuhan Daerah (IKD)	50 Poin	n/a	n/a	n/a
4.	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen	118,67 Persen	118,67 Persen	Memuaskan
5.	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM	4 Kasus	4 Kasus	100 Persen	Memuaskan
Sasaran II : Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Biro Hukum					
1.	Nilai Reformasi Birokrasi	62 Poin	n/a	n/a	n/a
2.	Nilai SAKIP	75 Poin	75 Poin	100 Persen	Memuaskan
3.	Nilai Indeks SPBE	4.20 Poin	4.28 Poin	101 Persen	Memuaskan
4.	Persentase Realisasi Anggaran	98.85 Persen	99,61 Persen	101 Persen	Memuaskan
Rata-rata capaian				100 Persen	

B. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, dilakukan analisis capaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel mengenai sebab-sebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang telah ditetapkan. Tahun 2024 merupakan tahun kedua Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk mewujudkan tujuan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Adapun analisis capaian kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I

Sasaran strategis ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan serta Pelayanan Administrasi terhadap Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dengan sasaran Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026. Sasaran ini diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Indeks Reformasi Hukum (IRH), Indeks Kepatuhan Daerah (IKD), Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100 Persen dengan kategori predikat “Memuaskan”. Berikut hasil pengukuran kinerja sasaran:

Tabel 9
Pengukuran Kinerja Sasaran

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi						
		2023	2024				Target akhir RENSTRA 2026	Persentase Capaian terhadap Target akhir RENSTRA 2026
			Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Capaian		
1	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	27,57 Poin	n/a	n/a	n/a	n/a	70	90 Persen
2	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	77,03 Poin	90	97.04	108,88 Persen	Memuaskan	95	96 Persen
3	Indeks Kepatuhan Daerah (IKD)	20,4 Poin	50 Poin	n/a	n/a	n/a	70	95 Persen
4	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	97,08 Persen	100 Persen	118,67 Persen	118,67 Persen	Memuaskan	100 Persen	100 Persen
5	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM	100 Persen	4 Kasus	4 Kasus	100 Persen	Memuaskan	100 Persen	100 Persen
Rata – rata Persentase Capaian Sasaran					100 Persen			

Dari tabel tersebut di atas, terdapat 5 indikator dalam mendukung sasaran Optimalnya Pelayanan Kebijakan di Bidang Hukum. Adapun penjelasan tentang indikator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan alat ukur penting untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Pengukuran IKK didasarkan pada beberapa indikator, termasuk relevansi kebijakan, proses penyusunan yang partisipatif, efektivitas pelaksanaan, serta

dampak kebijakan terhadap pembangunan daerah. Dengan adanya indeks ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Pada tahun 2023 telah terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menetapkan di dalamnya Indeks Reformasi Hukum dan Indeks Kualitas Kebijakan dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan.

Dengan kata lain, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) masih menjadi salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu secara aktif bergerak untuk dapat mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas kebijakan di instansinya melalui berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang perlu menjadi agenda ke depan adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan dalam manajemen kebijakan di setiap instansi Pemerintah.

Sesuai dengan jadwal pengukuran IKK, bahwa pengukuran dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, dimana Biro Hukum selaku *leading sector* dalam pengukuran IKK Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun 2024 ini tidak dilaksanakan karena telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dan untuk pengukuran selanjutnya akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Pengukuran IKK Tahun 2023

Hasil penilaian yang dilaksanakan oleh LAN selaku *leading institution* dalam pengukuran IKK Tahun 2023, telah dirilis oleh Kementerian Penderdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana Provinsi Sulawesi Barat di tahun tersebut memperoleh nilai 27.52 poin dengan skor indeks 0.55. nilai tersebut sangat rendah yang juga mempengaruhi nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat secara keseluruhan.

Adapun kegiatan-kegiatan dan hal-hal penting yang dilakukan dalam pelaporan IKK Tahun 2023 adalah:

1. Mengikuti sosialisasi pengukuran IKK 2023 oleh LAN RI

2. Inventarisasi kebijakan yang akan diajukan sebagai populasi kebijakan, dengan hasil inventarisasi diperoleh 50 kebijakan yang terdiri atas peraturan daerah dan peraturan gubernur.
3. Pengimputan kebijakan pada aplikasi IKK 2023 pada laman <https://ikk.lan.go.id/>
4. Dari 50 (lima puluh) kebijakan yang diinput, kebijakan yang setuju sebanyak 34 (tiga puluh empat) sementara 16 (enam belas) kebijakan ditolak.
5. Dari 34 (tiga puluh empat) kebijakan yang disetujui, 6 (enam) diantaranya dijadikan sampling (metode random sampling) dan akan dijadikan sampling.
6. Membentuk tim yang terdiri dari Tim Kerja dan Tim Teknis
7. Tim Kerja terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Kepala Perangkat Daerah serta Bagian yang merupakan pemrakarsa dari kebijakan yang sampel sementara Tim Teknis yang bertindak sebagai *enumerator* yaitu pelaksana pada perangkat daerah dari kebijakan yang sampel.
8. Pengimputan *enumerator* dari masing-masing sampel kebijakan
9. Melakukan pembagian tugas (assignment) penilaian setiap kebijakan kepada setiap *enumerator*.
10. Berkooordinasi dengan seluruh *enumerator* terkait dengan progress input data penilaian IKK dalam rangka percepatan penyelesaian pengukuran IKK Sulawesi Barat Tahun 2023.
11. Mengirim kebijakan yang telah selesai diproses oleh *enumerator* kepada Koordinator Instansi IKK untuk proses validasi (desk analysis).
12. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengimputan para enumerator.

Terdapat kendala dalam pengukuran IKK Sulawesi Barat Tahun 2023, dimana tidak seluruh kebijakan yang disampel, evidence dari kebijakan tersebut tidak didapatkan oleh para *enumerator*. Capaian dari masing masing *enumerator* dalam penyiapan evidence adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Capaian Kinerja Enumerator

No.	<i>Enumerator</i>	Perangkat Daerah	Kebijakan	Capaian
1.	Habri, S.Pd, M.Hum	Dinas Pariwisata	Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang	69.23 %

			Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2025	
2.	Debby Fachrunnisa Sumardi, SE	Dinas Tenaga Kerja	Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penempatan dan Pelindungan Peserta Migran Indonesia Asal Provinsi Sulawesi Barat Yang Bekerja di Luar Negeri	94.87 %
3.	Ikhwan, S.Si, M.Ec.Dev.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa	51.28 %
4.	Alamsyah Kasim, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Melalui Program Marasa	7.6 %
5.	Hasrul Thalib, SE	Inspektorat Daerah	Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan Pengaduan	100 %
6.	Alamsyah Kasim, S.Sos	Dinas Pemberdayaan	Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20	0 %

		Masyarakat dan Desa	Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pengelolaan Sampah Melalui Program Marasa	
--	--	---------------------	---	--

Sampai batas waktu penilaian, Admin Instansi dalam hal ini Biro Hukum telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam mengingatkan perangkat daerah yang pengisian evidencinya rendah, namun tindaklanjut Biro Hukum belum mendapat tanggapan maksimal dari OPD berkaitan khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki 2 (dua) kebijakan dengan capaian persentase hanya 7.6 % dan 0 %.

Dari hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya nilai Indeks IKK Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 disebabkan oleh kurangnya perhatian dari perangkat daerah yang disampel sehingga mengakibatkan belum maksimalnya pengumpulan dan penyediaan bukti dukung oleh perangkat daerah pemrakarsa kebijakan.

Yang harus menjadi perhatian dalam penilaian IKK selanjutnya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah penyiapan dokumen-dokumen dalam proses pembentukan peraturan daerah dan peraturan gubernur dan tak pentingnya adalah peran aktif pimpinan perangkat daerah yang menjadi sampel.

2. Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang lebih tinggi.

Indeks Reformasi Hukum ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang telah disusun menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2020-2024, yang kemudian menjadi dasar pedoman Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme penilaian IRH dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai *leading sector*, memberikan penguatan dan penyempurnaan pelaksanaan penilaian IRH Tahun 2024 bagi seluruh Tim Sekretariat Pembinaan/Sosialisasi Wilayah Indeks Reformasi Hukum pada pemerintah daerah.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengukuran Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 ini adalah:

1. Mengikuti Pembinaan dan Penguatan IRH serta Sosialisasi Tata Cara Penggunaan Aplikasi Penilaian IRH 2024.
2. Membentuk Tim IRH dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 733 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.
3. Melakukan Pengisian Data Dukung pada Aplikasi Penilaian IRH melalui <https://irh.kemenkum.go.id/>

Capaian kinerja sasaran dari indikator Nilai IRH sebesar 108,22 persen dengan kategori “Istimewa”. Berikut hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Pengukuran Kinerja IRH

Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Interpretasi
Indeks Reformasi Hukum (IRH)	90	97,04	108,22	Memuaskan

Penilaian Indeks Reformasi Hukum yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu :

1. Memperkuat koordinasi dengan Kemenkumham dalam rangka harmonisasi regulasi, (bobot 25%);

2. Peningkatan kompetensi ASN sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan (legal drafter) daerah yang berkualitas, (bobot 25%)
3. Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai Peraturan Perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu, (bobot 30%); dan
4. Penataan database Peraturan Perundang-undangan, (bobot 20%)..

Capaian IRH Sulawesi Barat Tahun 2024 sebesar 97,04 poin dibandingkan dengan target kinerja 90 poin dengan persentase capaian 108,22 persen dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 dengan target masing-masing sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Persentase Capain Kinerja Indikator IRH

IRH Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2023	75	77.03	102.71
2024	90	97.04	108.22

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan poin dari capaian Tahun 2023 yang hanya sebesar 77.03 poin menjadi 97,04 poin di Tahun 2024.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku penanggung jawab penilaian IRH Provinsi Sulawesi Barat, sesuai amanat Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah melakukan pengisian penilaian IRH Tahun 2024. Nilai IRH yang dicapai Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 adalah 97,04 dengan predikat “Istimewa” kategori “AA”, lebih tinggi dari target yang hanya 90 yang berada pada kategori “A” dengan predikat “Sangat Baik”.

Tabel 13


Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Indikator
Beserta Kategori dan Predikat

Hasil penilaian Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dan Tahun 2023	
Tahun 2024	Tahun 2023
Nilai : 97,04	Nilai : 77.03
Kategori : AA	Kategori : BB
Predikat : Istimewa	Predikat : Baik

Melihat capaian tersebut dibandingkan dengan capaian di Tahun 2023 dengan nilai IRH Provinsi Sulawesi Barat adalah 77.03 poin dengan kategori “BB” dengan predikat “Baik”, dimana nilai Tahun 2024 lebih baik 125,97 persen.

Grafik 1


Tren Capaian IRH Provinsi Sulawesi Barat 2023-2024



Perencanaan capaian sampai Tahun 2026

Melihat capaian IRH Provinsi Sulawesi Barat di awal Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yaitu 77.03 dan di tahun kedua yaitu 97.04, diharapkan capaian di akhir tahun Rencana Pembangunan Daerah Sulawesi Barat di Tahun 2026 dapat dipertahankan, dimana nilai 97 telah mencapai kategori “Istimewa” atau kategori tertinggi penilaian IRH.

Grafik 2
Perbandingan Capaian IRH Provinsi di Regional Sulawesi



Capaian nilai IRH Sulawesi Barat di Tahun 2024 sangat baik jika dibandingkan dengan capaian provinsi lain di wilayah regional sulawesi, Nilai IRH Sulaesi Barat hanya terpaut sedikit dengan nilai IRH Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan nilai tertinggi dengan nilai 98.36 poin.

Berhasilnya Provinsi Sulawesi Barat memperoleh kategori “ISTIMEWA” ini disebabkan keseriusan Tim IRH Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari Tim Asesor dan Tim Kerja dalam menyediakan dokumen yang menjadi bukti dukung pengukuran, serta dukungan dari pimpinan yang terus mengawal proses IRH Provinsi Sulawesi Barat ini.

3. Indeks Kepatuhan Daerah (IKD)

Indeks Kepatuhan Daerah adalah instrumen yang akan mengukur seberapa patuh daerah dalam melakukan proses pembentukan peraturan daerah. Dalam setiap tahapan dalam pembentukan peraturan daerah harus terdokumentasikan, hal ini akan mendorong daerah melaksanakan tertib administrasi dalam pembentukan peraturan daerah.

Kementerian Dalam Negeri RI selaku pembina pemerintah daerah, dalam melakukan penilaian Indeks Kepatuhan Daerah ini melihat pada dua aspek yaitu aspek pembentukan dan aspek implementasi peraturan daerah yang hasilnya akan diumumkan pada hari otonomi daerah di setiap tahunnya.

Untuk memudahkan penilaian, Kementerian Dalam Negeri menggunakan Aplikasi e-Perda untuk pengukuran IKD ini, yaitu dengan Biro Hukum melakukan pengimputan peraturan daerah ke Aplikasi e-Perda dan akan dinilai oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Untuk Tahun 2024, terdapat 4 (empat) peraturan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk dinilai proses pembentukannya yaitu:

1. Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
3. Perda Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
4. Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sampai saat ini hasil pengukuran IKD Provinsi Sulawesi Barat yang dapat dilihat melalui aplikasi e-Perda belum ada dengan keterangan belum ada penilaian.

Di Tahun 2023 lalu, nilai IKD Provinsi Sulawesi Barat adalah 20,4 poin, dimana nilai ini masih jauh dari target yaitu 50 poin. Ini disebabkan kurang optimalnya perangkat daerah pemrakarsa dalam menyediakan dokumen yang menjadi bukti dukung pengukuran.

4. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan capaian 118,37% sehingga berada pada kategori “Memuaskan”.

Pencapaian target didukung oleh Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja :

- a. Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun dapat direalisasikan sebanyak 31 Perda dan Pergub dengan target 35 Perda dan Pergub dengan

- persentase penyusunan produk hukum pengaturan yang terealisasi dengan capaian 88,57%.
- b. Jumlah produk hukum penetapan yang disusun dapat direalisasikan sebanyak 559 Keputusan Gubernur dengan target 470 Keputusan Gubernur dengan persentase penyusunan produk hukum penetapan yang terealisasi dengan capaian 118.93%.
 - c. Jumlah naskah hukum lainnya yang disusun tercapai 35 naskah hukum lainnya dengan target 63 naskah hukum lainnya dengan persentase penyusunan naskah hukum lainnya yang terealisasi 180%.
 - d. Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tercapai 148 Ranperda dan Ranperbup dengan target 135 Ranperda dan Ranperbup dengan persentase fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota yang terealisasi 109,63%.

Diharapkan dengan adanya penyusunan produk hukum pengaturan dan penetapan serta fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kaidah pembentukan produk hukum, maka dapat tersusun rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak bertentangan kepentingan umum dan kesusilaan. Serta dengan adanya pendokumentasian dan informasi produk hukum maka akan mempermudah akses masyarakat serta pihak-pihak lainnya dalam memperoleh informasi terkait produk hukum khususnya produk hukum Provinsi Sulawesi Barat serta tersampainya produk hukum daerah provinsi dalam rangka memenuhi ketentuan penyebarluasan produk hukum daerah sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2023, realisasi kinerja indikator ini adalah 97,30 %, jika dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2024 ini, maka ada terdapat kenaikan realisasi yang cukup signifikan. Ini disebabkan karena adanya kenaikan usulan harmonisasi produk hukum provinsi dan permintaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum dari kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 14
Realisasi Penataan Peraturan Perundang-undangan
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Realisasi Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota			
2024	2023	2022	2021
118,37 %	97,30 %	121,19 %	126,52 %

5. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran Persentase Penyelesaian Masalah Hukum, Non Litigasi dan HAM, dengan capaian 100% atau kategori “Memuaskan”. Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditentukan.

Pencapaian yang melebihi target di dukung oleh Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan indikator kinerja :

- Jumlah masalah hukum yang diselesaikan tercapai 2 Kasus dengan target 2 Kasus dengan persentase penanganan penyelesaian masalah hukum yang terealisasi 100 %.
- Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan tercapai 2 kasus dengan target 2 kasus dengan persentase penyelesaian masalah hukum non litigasi dan HAM yang terealisasi 100 %.
- Jumlah pelaporan Aksi HAM di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang tercapai 4 laporan dengan target 4 laporan dengan persentase pelaporan aksi HAM yang terealisasi 100%.

Dengan adanya penanganan sengketa litigasi, non litigasi dan HAM secara baik dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan, maka kedepannya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Salah satu penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkaitan dengan kegiatan dimaksud yaitu penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024 yang diberikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia RI dimana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerima

penghargaan tersebut diwakili oleh Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Sesuai undangan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Sek-Um.04.01-171 Tanggal 29 November 2024 tentang Undangan Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76, turut dilaksanakan kegiatan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan pembinaan kepada kabupaten/kota peduli HAM. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 bertempat di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur, dihadiri seluruh kabupaten/kota se-Indonesia yang penyerahannya dilakukan secara simbolis oleh Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada 20 gubernur, sementara untuk kabupaten/kota lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang juga mendapatkan penghargaan tersebut, sertifikat penghargaan akan diserahkan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat.

Gambar 1

Penerimaan Penghargaan Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2024



SASARAN STRATEGIS II

Sasaran strategis Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Lingkup Biro Hukum merupakan upaya untuk mencapai target dari Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dimana Biro Hukum turut berkontribusi pada unsur pendukung urusan pemerintahan. Sasaran ini diukur dengan 4 (empat) indikator yaitu:

1. Nilai Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah proses penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur, dengan tujuan Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara.

Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 adalah 60,2 poin dengan predikat B. Sementara hasil evaluasi Tahun 2024 sampai saat ini masih menunggu hasil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Bagi Biro Hukum berkontribusi pada komponen RB General dengan kegiatan utama Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan dan Pelaksanaan Pembentukan Peraturan dengan indikator Indeks Reformasi Hukum.

Biro Hukum telah menyusun Rencana Aksi RB General Indeks Kualitas Kebijakan dan Indeks Reformasi Hukum dan telah menyerahkan pada Biro Organisasi untuk menjadi bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

Adapun rencana aksi dari masing Rencana Aksi RB General tersebut adalah:

A. Rencana Aksi Indeks Kualitas Kebijakan.

1. Mengikuti sosialisasi pengukuran IKK.
2. Inventarisasi kebijakan yang akan diajukan sebagai populasi kebijakan.
3. Pengimputan kebijakan pada aplikasi IKK.


4. Pembentukan Tim.
 5. Berkoordinasi dengan seluruh enumerator terkait dengan progress input data penilaian IKK.
 6. Mengirim kebijakan yang telah selesai diproses oleh enumerator kepada Koordinator Instansi IKK untuk proses validasi (desk analysis).
 7. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengimputan para enumerator
- B. Rencana Aksi Indeks Reformasi Hukum.
1. Mengikuti Pembinaan dan Penguatan IRH Serta Sosialisasi Tata Cara Penggunaan Aplikasi Penilaian IRH.
 2. Membentuk Tim IRH.
 3. Pengumpulan bukti dukung.
 4. Melakukan pengisian data dukung pada Aplikasi Penilaian IRH.

5. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP adalah nilai yang dikeluarkan oleh Tim Evaluator dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan LHE Tahun 2024 Biro Hukum mendapatkan nilai 73.25 poin dengan predikat “BB” (Sangat Baik) dari hasil ini dibandingkan dengan target 75 poin maka persentase capaian indikator ini adalah 98 persen.

Pada Tahun 2023 realisasi kinerja indikator SAKIP Biro Hukum adalah 72.65 poin dengan predikat “BB” (Sangat Baik) Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 maka terdapat kenaikan capaian meskipun tidak signifikan. Berikut grafik realisasi penilaian 4 (empat) tahun terakhir.

Grafik 3
Tren Capaian Nilai SAKIP Biro Hukum



Dapat dilihat dari tabel tersebut di atas bahwa nilai SAKIP Biro Hukum dari tahun ketahun mengalami peningkatan dan diharapkan untuk tahun selanjutnya dapat lebih meningkat.

6. Indeks SPBE

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 46 menyebutkan 8 manajemen SPBE (risiko, keamanan informasi, data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan) pada level makro instansi (provinsi), namun belum menjelaskan bagaimana hal tersebut dilaksanakan pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peraturan turunan Perpres itu juga belum mengatur panduan SPBE bagi Perangkat Daerah, sementara Perangkat Daerah adalah pelaksana layanan digital. Sehingga kekosongan ini menjadi kebutuhan yang sangat penting dan segera untuk diwujudkan melalui kebijakan Transformasi Digital Perangkat Daerah yang Terarah sebagai solusi atas kondisi dimaksud.

Transformasi digital pemerintahan melalui SPBE harus dilaksanakan terarah, efektif dan efisien di level OPD agar memudahkan percepatan integrasi SPBE dalam skala Provinsi dan Nasional untuk mewujudkan birokrasi yang melayani, adaptif dan agile terhadap perubahan yang bergulir sangat cepat.

Nilai Indeks SPBE perangkat daerah adalah nilai yang dikeluarkan oleh Tim Evaluator dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2024 telah ditetapkan nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah dengan keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1382 Tahun 2024 tentang Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, Biro Hukum mendapatkan nilai 4,28 poin dengan predikat “Memuaskan”, dari hasil ini dibandingkan dengan target 4,20 poin maka persentase capaian indikator ini adalah 101,90 persen.

Pada Tahun 2023 realisasi kinerja indikator ini adalah 4,28 poin dengan predikat “Memuaskan”. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 maka Biro Hukum berhasil mempertahankan capaian tahun sebelumnya meskipun

terdapat perubahan terhadap indikator penilaian. berikut grafik realisasi untuk 4 (empat) tahun periode penilaian.

Tabel 15
Capaian Indeks SPBE Biro Hukum 2023-2024

Tahun Penilaian	Nilai/Indeks SPBE	Kategori
2021	44	Kurang
2022	97	Memuaskan
2023	4,60	Memuaskan
2024	4,28	Memuaskan

Dari data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan atas pencapaian nilai/indeks SPBE Biro Hukum di tiap tahunnya, ini dapat dijelaskan bahwa perubahan nilai/indeks tersebut terjadi disebabkan perubahan regulasi terhadap pedoman, penyelenggaraan dan evaluasi yang dipedomani oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan evaluasi.

Untuk penilaian Tahun 2024, regulasi yang digunakan yaitu Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 813 Tahun 2024 tentang Pedoman, Penyelenggaraan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dimana tingkat kematangan perangkat daerah dalam menyelenggarakan SPBE terdii dari 3 domain yaitu tata kelola, manajemen dan layanan dengan 25 indikator.

7. Persentase Realisasi Anggaran

Dari seluruh program kerja yang telah ditetapkan, untuk dapat mencapai target/sasaran, Biro Hukum didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD. Tahun 2024, Biro Hukum mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.400.203.360 dengan realisasi sebesar Rp. 1.394.720.877 dengan persentase mencapai 99,61%.

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja Biro Hukum adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Realisasi Anggaran Biro Hukum Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program /Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Dana (Rp.)	Realisasi (Capaian)
I			Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	724,911,844	721,007,679	99.46 %
1	Terlaksananya Fasilitas Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten /Kota		547.233.412	544.842.924	99.56 %
1.1			Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	216.825.235	215.951.164	99.60 %
1.2			Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan	103.195.152	102.388.300	99.22 %
1.3			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	58.274.565	57.593.010	98.83 %
1.4			Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	168.938.460	168.910.450	99.98 %
2	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum.	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum	177.678.432	176.164.755	99.15 %
2.1			Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	114.233.808	113.368.670	99.24 %

2.2			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	63.444.624	62.796.085	98.98 %
II			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	670.203.360	673.714.952	99.77 %
3			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.660.964	138.651.250	99.99 %
3.1			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31.255.880	31.250.150	99.98 %
3.2			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.302.840	12.302.650	100 %
3.3			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.412.160	2.411.600	99.98 %
3.4			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.414.120	2.413.350	99.97 %
3.5			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.495.664	2.494.950	99.97 %
3.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	85.254.540	85.253.500	100 %
3.7			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.525.760	2.525.050	99.97 %

4			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.502.920	38.496.750	99.98 %
4.1			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.247.720	2.246.950	99.97 %
4.2			Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.494.312	3.493.300	99.97 %
4.3			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.082.120	3.081.350	99.98 %
4.4			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.504.460	23.502.100	99.99 %
4.5			Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.882.120	2.881.350	99.97 %
4.6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	3.292.188	3.291.700	99.99 %
5			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.176.192	2.125.600	97.68 %
5.1			Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	2.176.192	2.125.600	97.68 %
6			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.590.812	30.579.850	99.96 %
6.2			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.590.812	30.579.850	99.96 %

7			Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.821.388	314.231.948	99.81 %
7.1			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.400.000	41.400.000	100 %
7.2			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.570.000	7.071.000	93.41 %
7.3			Penyediaan Bahan/Material	42.425.000	42.425.000	100 %
7.4			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180.907.908	180.878.348	99.98 %
7.5			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	42.518.480	42.457.600	99.86 %
8			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.900.000	37.900.000	100 %
8.1			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.900.000	37.900.000	100 %
9			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.846.984	6.846.000	99.99 %
9.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.846.984	6.846.000	99.99 %
10			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.792.256	104.881.800	99.14 %
10.1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	74.240.000	73.573.000	99.10 %

			Perorangan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
10.2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.900.000	19.656.600	98.78 %
10.3			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.100.000	7.100.000	100 %
10.4			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.552.256	4.552.200	100 %
Total				1.400.203.360	1.394.720.877	99.61 %


C. REALISASI ANGGARAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Biro Hukum, diperlukan anggaran untuk menunjang pelaksanaan teknis dari masing-masing tugas dan fungsi. Sepanjang Tahun 2024, terdapat perubahan dan pergeseran-pergeseran anggaran antar sub kegiatan, namun tidak mengubah jumlah pagu secara keseluruhan.

Adapun APBD Biro Hukum Tahun 2024 sebesar Rp. 1.400.203.360 (*Satu Milyar Empat Ratus Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Pagu Pokok : Rp. 1.400.203.360,00-
 Pagu Perubahan / Pergeseran : Rp. 1.400.203.360,00-
 Realisasi : Rp. 1.394.720.877,00-
 Sisa Anggaran : Rp. 5.482.483,00-
 Capaian (%) : 99,61%

Grafik 4
Tren Capaian Realisasi Anggaran



Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 maka ada kenaikan persentase realisasi anggaran yaitu 99.39 persen menjadi 99.61 persen. Peningkatan capaian ini disebabkan karena seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan teknis dan pendukung berjalan sesuai perencanaan dengan realisasi keuangan rata-rata 99 persen.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 ini merupakan wujud dari tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus sebagai pertanggung jawaban atas kinerja pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum pada Tahun 2024.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan Biro Hukum telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Biro Hukum. Dari target yang ditentukan dan indikator kinerja yang ada, sebagian besar kegiatan Biro Hukum telah mencerminkan kinerja yang berorientasi pada outcome, yaitu bagaimana hasil suatu kegiatan dapat memberi manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat, walaupun masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya.

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya ASN Biro Hukum yang mengikuti Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Diklat Analis Hukum.
2. Terdapat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang tidak dapat dilaksanakan di tahun berjalan sehingga dilaksanakan di tahun berikutnya.
3. Belum maksimalnya koordinasi Bagian Hukum Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat dalam proses Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

4. Belum adanya ASN Biro Hukum yang dapat mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam ber-acara di Lembaga Peradilan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Biro Hukum Tahun 2024, untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengikutkan SDM pada diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan dan diklat Analis Hukum;
2. Melakukan rapat kerja antara Biro Hukum dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD agar pihak DPRD dapat segera mengagendakan pembahasan rancangan Perda;
3. Memaksimalkan pembinaan terhadap proses falitasi dan evaluasi produk hukum daerah kabupaten/kota;
4. Melakukan kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara terkait penanganan perkara yang melibatkan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ASN dan OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, kami mengharapkan masukan dan saran untuk menjadi bahan perbaikan kinerja di masa mendatang sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 30 Januari 2025

Plt. Kepala Biro Hukum,



Afrisal, SH

Penata Tk. I /(III/d)

NIP. 19811214 201101 1 006